

DI 822335

119425 .1

Medisafe Tech

C

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

## SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

**DELI SERDANG**

02 • 04 • + + • 6 • 09588

# PENDAFTARAN PERTAMA

<p><b>a). HAK TANGGUNGAN</b>  <b>4598/2016</b>  No. _____  Peringkat : <b>( I ) PERTAMA</b></p>	<p>b) Nama Pemegang Hak Tanggungan ini :  <b>Perseroan Terbatas P.T. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA</b>  <b>Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Selatan</b></p>
<p>c). Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah :  <b>Rp. USD 34.000.000,- ( TIGA PULUH EMPAT JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT. )</b></p>	
<p><b>OBYEK HAK TANGGUNGAN INI</b></p>	
<p>Jenis dan Nomor Hak, benda - benda lain</p>	
<p>Hak Guna Bangunan No. 4 dan 11.  <b>Desa : Buntu Bedimbar, Kecamatan : Tanjung Morawa,</b>  <b>Sesuai dengan yang tercantum dalam Akte Pemberian Hak Tanggungan, yang dibuat oleh dan</b>  <b>dihadapkan PPAT dengan tanggal dan nomor tersebut.</b></p>	
<p>e). Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah</p>	
<p><b>KABUPATEN DELI SERDANG</b></p>	
<p>MEGA MAGDALENA, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan.</p>	
<p>Tanggal <b>10 - 08 - 2016</b> Nomor <b>51/2016</b></p>	
<p>yang salinannya merupakan bagian Sertifikat Hak Tanggungan ini.</p>	
<p>f). <b>PEMBUKUAN</b>  <b>LUBUK PAKAM, Tgl. 18-08-2016</b></p>	
<p>An. Kepala Kantor Pertanahanan  <b>Kabupaten / Kota Deli Serdang</b>  <b>Kepala Seksi Hak Tanah dan</b>  <b>Perdaftaran Tanah</b>  <b>ttd.</b></p>	
<p>h). <b>PENERBITAN SERTIPIKAT</b>  <b>LUBUK PAKAM, Tgl. 18-08-2016</b>  <b>At. Kepala Kantor Pertanahanan</b>  <b>Kabupaten / Kota Deli Serdang</b>  <b>Kepala Seksi Hak Tanah dan</b>  <b>Perdaftaran Tanah</b>  <b>NIP. 19680924 199403 1 001</b></p>	
	



**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)**

**MEGA MAGDALENA, S.H., M.Kn.**

DAERAH KERJA KABUPATEN DELI SERDANG

SK. Kepala BPN RI Nomor : 9-XVII-PPAT-2008

Tanggal 01 September 2008

Jalan Batang Kuis Psr IX nomor 90 Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Telp. (061) 7943795

**AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN**

Nomor : 51 /2016

**Lembar Pertama/Kedua**

Pada hari ini, Rabu, 10 (sepuluh) Agustus 2016 (dua ribu enam belas).-----

Hadir dihadapan saya, **MEGA MAGDALENA, Sarjana Hukum, Magister**-----

**Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan -----

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 01 September 2008, -----

nomor 9-XVII-PPAT-2008, diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat -----

Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 -----

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,-----

dengan daerah kerja Kabupaten Deli Serdang, dan berkantor di Jalan -----

Batang Kuis, Pasar IX nomor 90 Tanjung Morawa, dengan dihadiri oleh -----

saksi-saksi yang saya, kenal dan akan disebut nama-namanya pada-----

bagian akhir akta ini :

-I. -Tuan **DEEPAK KUMAR BANG**, lahir di Jaipur, India, pada tanggal -----

19 (sembilan belas) April 1955 (seribu Sembilan ratus lima puluh -----

lima), bertempat tinggal di B-204 Nagar Residency, Malviya Nagar-----

Jaipur, pemegang Paspor India Nomor: Z3760503, Warga Negara-----

India;-----

-Penghadap untuk sementara berada Di Kabupaten Deli Serdang.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak menjalani -----

jabatannya selaku Presiden Direktur, yang berhak mewakili Direksi-----

dari- dan karenanya untuk- dan atas nama **Perseroan Terbatas** -----

**"PT. MEDISAFE TECHNOLOGIES"**, berkedudukan di Kabupaten-----

Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, (dahulu di Jakarta), -----

PT. MEDISAFE yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan akta nomor 49, tertanggal 23 (dua puluh tiga) April 2008 (dua ribu delapan), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 10 (sepuluh) Nopember 2008 (dua ribu delapan) nomor: AHU-83099.AH.02 Tahun 2008, dan telah beberapa kali diubah dan perubahannya terakhirnya telah :

- a. Mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2013 (dua ribu dua belas) nomor: AHU-44583.AH.01.02.Tahun 2013;
  - b. Diberitahukan dan telah diterima serta dicatat di dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan tertanggal 01 (satu) Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) nomor: AHU-AH.01.10-32350 dan tertanggal 03 (tiga) Pebruari 2016 (dua ribu enam belas) nomor: AHU-AH.01.03-0013922 serta nomor: AHU-AH.01.03-0013912, untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud pada akta ini tidak diperlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 angka (3) anggaran dasar perseroan tersebut, oleh karena kekayaan perseroan yang akan dibebani hak tanggungan tidak lebih nilainya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan harta kekayaan perseroan, sebagaimana dipertegas pada **“Surat Pernyataan Direksi PT. MEDISAFE TECHNOLOGIES”** yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup tertanggal 09 (sembilan) Agustus 2016 (dua ribu enam belas).
- Selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut

I. ... Pihak Pertama;

II. .... Tuan **HUSAN MAHJUDIN**, lahir di Garut, pada tanggal 22 (duapuluhan dua) Januari 1970 (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Head of Loan Department, dari Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Kencana Blok KI, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173082201700004;

III. Organisasi, yang Penghadap untuk sementara berada Di Kabupaten Deli Serdang,

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak menjalani tugas misi, sediak sajabatannya tersebut, demikian berdasarkan "Letter of Authorization" yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai 11 buah, cukup, tertanggal 27 (dua puluh tujuh) May 2016 (dua ribu sebelas) (eleven thousand eleven belas) nomor LOA/2016/BAPD/004, sebagai kuasa dari Tuan Kazuhisa Miyagawa, Swasta dan bertempat tinggal di Jakarta, yang memberi kuasa tersebut bertindak dalam selama selama jabatannya selaku Presiden Director, dari perseroan yang akan disebut, demikian berdasarkan "Memorandum" yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, tertanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2016 (dua ribu enam belas) dan dilanjutkan (Ref.No.M/2016/BAPD/IV/016), dan karenanya berhak atas Rp. 10,000,000,- bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **Perseroan Terbatas "PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA"**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, di bawah ini disebut **Bank Sumitomo** Summitmas II, 11th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 61 - 62.

Selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Para penghadap memperkenalkan diri kepada saya, pejabat dengan -  
menunjukkan identitas diri mereka; -----

Para Pihak menerangkan :-----

- Bawa oleh Pihak Kedua dan **Perseroan Terbatas “PT. MEDISAFE TECHNOLOGIES”, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang** (dahulu di Jakarta) tersebut selaku Debitor, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang-piutang yang akan dibuktikan dengan :

- Surat **“PERJANJIAN KREDIT”** Nomor SMBCI/NS/0383, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, tertanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas), dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat **“Skedul”** yang juga ditandatangani oleh Para Pihak, yaitu nomor: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 dan nomor 008, semuanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, tertanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas); yang aslinya diperlihatkan kepada saya;

- Bawa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah **USD 34.000.000,- (tiga puluh empat juta Dollar Amerika Serikat)**

- jumlah uang / sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar **USD 34.000.000,- (tiga puluh empat juta Dollar Amerika Serikat)**- oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan peraturan pelaksanaannya atas Objek berupa 2 (dua) hak atas tanah yang diuraikan di bawah ini :

1. **-Hak Guna Bangunan nomor 4** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 (lima-

belas) September 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh-dua meter persegi tiga), nomor 1541/09/1993, seluas 59.996-M2 (lima puluh-dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

02.04.0216.01407

terletak di : 

Provinsi asal-saatnya : Sumatera Utara.

Kabupaten asal-saatnya : Deli Serdang.

Kecamatan asal-saatnya : Tanjung Morawa.

Desa asal-saatnya : Buntu Bedimbar.

Jalan asal-saatnya : Batang Kuis, Gang Tambak Rejo, Pasar IX;

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Sertifikat Hak Bangunan nomor 4/Buntu Bedimbar,

terdaftar atas nama Perseroan Terbatas "PT. MEDISAFE

"TECHNOLOGIES", berkedudukan di Jakarta ( sekarang

asal-saatnya di Kabupaten Deli Serdang);

Hak Guna Bangunan nomor 11 atas sebidang tanah

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 (lima)

Januari 2011 (dua ribu sebelas), nomor 587/Buntu Bedimbar-

/2011, seluas 9.523-M2 (sembilan ribu lima ratus dua puluh-

dua meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah

(NIB) : 02.04.02.16.00643-1

terletak di : 

Provinsi asal-saatnya : Sumatera Utara.

Kabupaten asal-saatnya : Deli Serdang.

Kecamatan asal-saatnya : Tanjung Morawa.

Desa asal-saatnya : Buntu Bedimbar.

Jalan asal-saatnya : Batang Kuis, Gang Tambak Rejo, Pasar IX;

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Sertifikat Hak Bangunan nomor 11/Buntu Bedimbar,

terdaftar atas nama Perseroan Terbatas "PT. MEDISAFE

"TECHNOLOGIES", berkedudukan di Jakarta ( sekarang

-dilengkapi dengan surat tanda di Kabupaten Deli Serdang).  
-dilengkapi dengan Sertifikat dan bukti pemilikan yang disebutkan diatas diserahkan  
kepada saya, PPAT untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan  
(HT) dan yang diberikan dengan akta ini;

Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatas meliputi juga : -----

-Setiap dan semua gedung yang didirikan demikian pula konstruksi, struktur dan bangunan yang berada diatas 2 (dua) bidang tanah tersebut, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dimasa mendatang, dan segala peralatan dan barang-barang yang telah ada sekarang atau yang akan ada dimasa mendatang, yang karena sifat dan peruntukannya atau menurut ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku termasuk benda tetap, melekat kepadanya dan merupakan suatu bagian daripadanya berikut segala perbaikan, penyesuaian dan penambahan serta hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

Untuk selanjutnya hak atas tanah dan benda-benda lain tersebut diatas disebut sebagai Objek Hak Tanggungan yang oleh Pihak

Pertama dinyatakan sebagai miliknya. Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama menjamin bahwa semua Objek Hak Tanggungan tersebut diatas, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat.

Pasal 2

Hak Tanggungan tersebut diatas diberikan oleh Pihak Pertama dan -  
diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh ---

kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dibawah ini : -----

- Pihak pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Objek --- Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ----- Pihak kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu -- sewa dan/atau menerima uang sewa di muka jika disetujui ----- disewakan atau sudah disewakan. -----

- Pihak pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Objek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak

- Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima ---- kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola Objek Hak ----- Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang - daerah hukumnya meliputi letak objek Hak Tanggungan yang ----- bersangkutan. -----

- Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat - pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima ----- kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama: -----

Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang --  
Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian- ---  
sebagian:  
-----

b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-----

c. **penjualan** Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; -----

d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang ----- bersangkutan; -----

Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut diatas; dan melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dengan rangka melaksanakan kuasa tersebut.

Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Objek Hak Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertama;

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas Objek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan pihak Ketiga.

Dalam hal Objek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga Pihak Pertama atas Objek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya;

Pihak Pertama akan mengasuransikan Objek Hak Tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan

ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan sebagaimana mestinya; Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Objek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor;

- Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu diberi kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Objek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas Objek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarinya ketentuan Undang-Undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi Objek Hak Tanggungan;

- Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Objek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan Objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya;

- Sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Objek Hak Tanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada

----- mengajukan surat ini Pihak Kedua untuk menerima sertifikat tersebut dari Kantor -----  
----- yang bertujuan untuk Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar; -----  
----- Pasal 3 -----  
----- Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan -----  
----- sebagaimana diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta-----  
----- ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, yang menyatakan -----  
----- menerima dan menerimanya untuk menghadap dihadapan pejabat-pejabat pada -----  
----- instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani-----  
----- formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta-----  
----- membayar semua biaya dan menerima hak segala uang pembayaran -----  
----- serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk-----  
----- melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan tersebut; -----  
----- Pasal 4 -----  
----- Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas -----  
----- dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Pengadilan -----  
----- Negeri Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam. -----  
----- Pasal 5 -----  
----- Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai -----  
----- pembebaan Hak Tanggungan tersebut diatas dibayar oleh Debitur. -----  
----- Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: -----  
----- 1. Nyonya SUGIHARSHINI, Ahli Madia, lahir di Kampung Padang, -----  
----- pada tanggal 30 (tiga puluh) November 1988 (seribu sembilan -----  
----- ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Kabupaten -----  
----- Deli Serdang, Jalan Bakaran Batu Dusun III Pasar 9, Desa -----  
----- Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Pemegang Kartu -----  
----- Tanda Penduduk nomor 1218047011880004. -----  
----- 2. Tuan CHARLES FRANCISCO SAMOSIR, Sarjana Ekonomi, lahir -----  
----- di Limau Mungkur, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) -----  
----- Januari 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), -----  
----- bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Dusun IV, Desa -----  
----- Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Pemegang Kartu Tanda -----  
----- Penduduk nomor 1207022901930004; -----

-- Kedua-duanya Warga Negara Indonesia, pegawai saya, pejabat, --- sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka -- sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak - Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini tandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, ----- PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan dikantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli ----- Serdang, untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang ----- diberikan dalam akta ini. -----

**Pihak Pertama**

Dto.

**Pihak Kedua**

Dto.

**DEEPAK KUMAR BANG**

qq. PT. MEDISAFE TECHNOLOGIES",  
berkedudukan di Kabupaten  
Deli Serdang (dahulu di Jakarta)

Saksi

**HUSAN MAHJUDIN**

qq. "PT. BANK SUMITOMO MITSUI  
INDONESIA", Berkedudukan di  
Jakarta Selatan.

Saksi

Dto.

Dto.

**SUGI HARSINI, Amd.**

**CHARLES FRANCISCO SAMOSIR, S.E.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
untuk keperluan Penerbitan  
Sertifikat Hak Tanggungan  
Lubuk Pakam, 18-08-2016

**Pejabat Pembuat Akta Tanah**

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN DELI SERDANG  
SEJARAH SAKSI HAK TANAH  
DAN PENDAFTARAN TANAH

Dto.

**MEGA MAGDALENA, S.H., M.Kn.**



No. 256274-199403-2-0002  
Akta Perbaikan Hak Tanggungan  
MEGA MAGDALENA, S.H., M.Kn.  
Daerah Kerja Kabupaten Deli Serdang.

BH 830048

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

**DELI SERDANG**

02	04	02	16	3	00011
----	----	----	----	---	-------

# PENDAFTARAN PERTAMA

Halaman :

a) HAK : GUNA BANGUNAN.

No. : 11.

Desa / Kel. : Buntu Bedimbar.

Tgl. berakhiri hak : 05 - 01 - 2031.

b) NIB 02.04.02.16.00643.

Letak Tanah

c) ASAL HAK

1. Konversi

2. Pemberian hak

3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202

Tgl. ---

No. ---

2. Surat Keputusan Kakanwil BPN SU

Tgl. 21 - 12 - 2010.

No. 158/HGB/BPN.12/2010.

3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang

Tgl. ---

No. ---

e) SURAT UKUR

Tgl. 05 - 01 - 2011

No. 587/Buntu Bedimbar/2011.

Luas. 9.523.-M2.

i) PENUNJUK

Dipergunakan untuk tapak bangunan industri.

f) NAMA PEMEGANG HAK

PT. MEDI SAFE TECHNOLOGIES

Badan Hukum Indonesia

berkedudukan di Jakarta

Tanggal lahir / akta pendirian

g) PEMBUKAAN LUBUK PAKAM.

Tgl. 06 - 01 - 2011.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

BPN

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Deli Serdang

NIP 19600202 198203 1 004

AFNANSYAH, SH, MKn.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

&lt;p



## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA


## Halaman :

<p style="text-align: center;"><b>PENGABUNGAN CREDITUR</b></p> <p><b>Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan</b></p> <p><b>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK TABUNGAN PENSUAN NASIONAL Tbk"</b></p> <p><b>Nomor : 22</b></p> <p><b>Tanggal : 21-01-2019</b></p> <p>Yang dibuat oleh <b>AHOYA RATAM, S.H.,</b> M.Kn. Notaris di Kota Administrasi <b>Jakarta Selatan</b></p> <p><b>Tanggal : 06 - 05 - 2019</b></p> <p>Di.205.No. 19019 / 2019</p> <p>Di.307.No. 35647 / 2019</p>		<p><b>Nama yang berhak</b> <b>Pemegang hak lain-lainnya</b></p> <p><b>Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan</b></p>		<p><b>KEPALA KANTOR PERTANAHAN</b> <b>KABUPATEN DELI SERDANG</b></p>  <p><b>Drs. HISKA SIMARMATA, M.Si</b></p> <p style="text-align: right;">NIP. 15000805 197703 1 003</p>



2000

SKALA 1 :



PENJELASAN :

batas tanah ini




No. 01

119425-11 L.1

Medisafe Technologies

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

DELI SERDANG

AE 046661

02.04.02.16.3.00004

# PENDAFTARAN - PERTAMA

**Halaman :**

a) **HAK GUNA BANGUNAN**

No.

Desa BUNTU BEDIMBAR

b) **NAMA JALAN/PERSIL**

c) **ASAL PERSIL**

1. Konversi

2. Pemberian hak

3. Pemisahan

4. Penggabungan

Atas tanah yang di-kuasai langsung oleh NEGARA.

d) **SURAT KEPUTUSAN**

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. Sumatera Utara Tgl. 23-6-1993 No. SK.256/HGB/22.04/93.

Uang pemasukan/biaya administrasi:

A. Rp. 15.748.950,-  
B. Rp. 7.874.475,-

Lamanya hak berlaku

20 Tahun.

Berakhirnya hak

Tgl. 15 September 2033

e) **SURAT UKUR GAMBAR SITUASI**

Tgl. 15 September 1993

No. - 1541/09/1993

Luas 59.996,-m<sup>2</sup>.

f) **NAMA PEMEGANG HAK**

PT. TRAMA DINAMIKA LATEX

berkedudukan di Jakarta

g) **PEMBUKUAN**

Medan..... Tgl. 16 September 1993

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya

Deli Serdang.....

MANGARA PASARIBU SH

NIP

010048089

h) **PENERBITAN SERTIPIKAT**

Medan

Tgl. 17-9-1993

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya

Deli Serdang.....

MANGARA PASARIBU SH

NIP

010048089

i) **PENJUKUH**

No. 1544-a/1993.

"TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR  
DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DELI SERDANG"

4/- LUBUK PAKAM - 8-6-1993.


1/2 KASI PDPT.

1/2 KASI PDPT.

# PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

**Halaman :**

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
<b>HAK TANGGUNGAN PERTAMA</b>			
Diberikan sebesar US \$ 6.750.000,-	26 - 07 - 1999 No. 6883/1999	- THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	
berdasarkan Akta Pem Dp. No. 12098/1999		berkedudukan dan berkantor berian Hak Tanggungan Biaya Rp.100.000,- pusat di HONGKONG	
No. 10/1999, tg. 17- 07-1999 yang diper- buat oleh H.M. ARSYAD LUBIS, SmHk. PPAT Ka- bupaten Deli Serdang			 Drs. BENYATIN TAMUR KARAN NIP. 010055702
Lihat Sertifikat Hak Tanggungan No. 118 / 1999			
<b>PERUBAHAN NAMA</b>			
Berdasarkan Pernyata an Tentang Keputusan diluar Rapat Umum Penegang Saham " PT IRAMA DINAMIKA LATEX" No. 25 Tgl. 19-07-1999 yang diperbuat diha dapan AMRUL PARTOMUAN POIN, Sarjana Hukum, Legibus Magister, Notaris di Jakarta.	28 - 01 - 2000. No. 557/2000.	- P.T MEDISAFE TECHNOLOGIES - berkedudukan di Jakarta 18 - 08 - 1999.	 18 - 08 - 1999. Drs. BENYATIN TAMUR KARAN NIP. 010055702






# LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT

## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<b>BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR</b>		
<b>WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b>	<b>PROVINSI SUMATERA UTARA</b>	<b>NOMOR</b>
49/HGB/BPN.12/1X/2013	TGL 12-09-2010	4
<b>SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR</b> <b>DES AYUNTU Badimgar</b> <b>DIPERPANJANG</b>		
<b>HAKNYA SELAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN BERAKHIR</b> <b>HAKNYA PADA TANGGAL 15-09-2033 ATAS NAMA:</b> <b>P.T. Mooliyafe TECHNOLOGIES.</b>		
Tgl : 11-10-2013		
200 NO. 30502.12013		
307 NO. 58684 12013		
<b>HAK TANGGUNGAN</b>		
<b>KEDUA</b>		
Diberikan sebesar Rp. 18.780.000.000,-		
Berdasarkan Akta Pemberian		
Hak Tanggungan		
Nomur : 128/2015		
Tanggal : 22-09-2015		
Yang dibuat oleh		
<b>SYAMSUL HUDA YA NASUTION, SH.</b>		
<b>PPAT Kabupaten Deli Serdang</b>		
Lihat Buku Tanah/ sertifikat Hak		
Tanggungan Nomor 5121/2015		
Tgl. 15 - 10 - 2015		
DI.208.No. 27219/2015		
DI.307.No. 53761/2015		
 <b>Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar</b> <b>dikantor pertanahan Kab. Deli Serdang</b> <b>Diperiksa oleh : DANNY W. S. P. M. S.</b> <b>Tanggal 04.06.2015</b> 		
<b>Perseroan Terbatas</b> <b>PT. BANK OCBC NISP Tbk</b> <b>Berkedudukan di Jakarta Selatan.</b>  <b>An: KEPALA KANTOR PERTANAHAN</b> <b>KABUPATEN DELI SERDANG</b> <b>KEPALA SEKSI HAK TANAH</b> <b>DAN PENDAFTARAN TANAH</b>  <b>INDRAMA NUDDIN, SH</b> <b>NIP: 19680924 199403 1 001</b>		

# LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT

## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<b>ROYA</b>		
<p><b>Berdasarkan Surat dari</b>  <b>PT. Bank OCBC NISP Tbk.</b></p> <p><b>Nomor : 049/CUST/IP/IV/2016</b>  <b>Tanggal : 08-04-2016</b>  <b>Hak Tanggungan Nomor</b>  <b>881/2010 dan 5121/2015 dihapus</b></p> <p><b>Tgl. 14-04-2016</b>  <b>DI.208.No. 10577/2016</b>  <b>DT.307.No. 18816/2016</b></p>		
 <p><b>M. RIDWAN SH., CN.</b>  <b>NIP. 19600703 198003 1001</b></p>		
<p><b>Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar kantor pertanahan Kab. Deli Serdang</b></p> <p><b>Pemeriksa oleh : DANNY W.B.S.P. M.Si</b></p> <p><b>Tanggal : 05-04-2016</b></p> <p><b>T. Tangan</b></p>		
<p><b>HAK TANGGUNGAN</b></p> <p><b>PERTAMA</b></p> <p>Diberikan sebesar  <b>Rp. 154.000.000,-</b>          bersama dengan Sertifikat  <b>HGB. No. 11</b>          Desa ...Buntu..Bedimbar          berdasarkan Akta Pemberian          Hak Tanggungan          No. ....51/2016.....</p> <p>Tgl .....10-08-2016.....          yang diperbuat oleh  <b>MEGA MAGDALENA, SH, MKn.</b>  <b>PPAT Kabupaten Deli</b>  <b>Serdang. Lihat Sertifikat</b>  <b>Hak Tanggungan No. ....4588/2016</b></p> <p>Tgl. 18-08-2016</p> <p><b>DI.208.No.24963 /2016</b>  <b>DI.307.No.44405 /2016</b></p>		
 <p><b>'An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN</b>  <b>KABUPATEN DELI SERDANG</b>  <b>KEPALA SEKSI HAK TANAH</b>  <b>LEMBAR PENDAFTARAN TANAH</b></p> <p><b>MANNUDDIN, SH</b>  <b>NIP. 19680924 199403 1001</b></p>		

# LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT

## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<b>PENGGABUNGAN CREDITUR</b>		
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk" Nomor : 22	Bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan	<b>KEPALA KANTOR PERTANAHANAN</b> <b>KABUPATEN DELI SERDANG</b>  <b>Drs. HIKMA SIMARMATA, M.Si</b> <b>NIP. 19660806 199303 1 003</b>
Tanggal : 21-01-2019 Yang dibuat oleh AHYOA RATAM, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Tanggal : 06 - 05 - 2019 Di.208.No. 19018 / 2019 Di.307.No. 35646 / 2019	



**PERBANDINGAN 1 : ..... 1000.-**

**GAMBAR TERLAMPIR**

**PENJELASAN : ..... batas tanah ini**



DM 352576

119954 .1-2 S.1

Binsar Natorang E.

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



## SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

**TOBA SAMOSIR**

02 • 19 • - - - • 6 • 00001

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT HAK TANGGUNGJAN

Nomor : 01 / 2018

*Sumatera Utara*

*Toba Samosir*

**PROVINSI**

**KABUPATEN / KOTA**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

**Toba Samosir**

DAFTAR ISIAN / 2018

No.

DAFTAR ISIAN / 2018

No.

80 / 2018

02	19	•	-	-	•	6	00001
----	----	---	---	---	---	---	-------

## PENDAFTARAN PERTAMA

### a). HAK TANGGUNGAN

No. 01 / 2018

Peringkat : I (Pertama).-

b). Nama Pemegang Hak Tanggungan ini : **- PT. BANK SUMITOMO MITSUI**

**INDONESIA**

c). Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah :

**Rp. 15.563.382.306.- (Lima belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus**

**delapan puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah).-**

d).

### OBYEK HAK TANGGUNGANINI

Jenis dan Nomor Hak, benda - benda lain

### 1. Hak Guna Bangunan No.01/Siantarasa

e). Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

**HERMIN SIANIPAR.Sarjana Hukum**

Tanggal : 22 - 01 - 2018

Nomor

: 05 / 2018

yang salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan ini.

**Kabupaten Toba Samosir**

### PEMBUKUAN

**Balige. 22 - 01 - 2018**

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota  
**Toba Samosir**

**Jeremias Silalahi.S.H.M.H.**

NIP .19620712 198203 1 002

### PENERBITAN SERTIPIKAT

**Balige. 25 - 01 - 2018**

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota  
**Toba Samosir**

**Jeremias Silalahi.S.H.M.H.**

NIP .19620712 198203 1 002

"Salinan sesuai dengan aslinya untuk kepentingan penerbitan Sertipikat"

h).



**Jeremias Silalahi.S.H.M.H.**

NIP .19620712 198203 1 002

# PENDAFTARAN PERALIHAN HAK DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan,

Tanggal pendaftaran,

No. Daftar isian

Nama yang berakh

dan

Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor

dan Cap Kantor

## PENGGABUNGAN BANK

Berdasarkan Akta dari No.03/2019 - PT. BANK BTPN Tbk = tanggal.01-02-2019, terdaftar atas nama PT. Sumitomo Mitsui Indonesia telah berganti Nama dengan PT. Bank Tabungan Pensuinan Nasional Tbk.

Tgl : 12-04-2019

Nr : 526/1/2019



Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tebo Simesir

Ni. 19620712 198203 1 002

# PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

HERMIN SIANIPAR, S.H.

DAERAH KERJA KABUPATEN TOBA SAMOSIR

SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor : 09-XI-1998

Tanggal 4 Juni 1998

Jalan Sisingamangaraja nomor 70, Balige, Toba Samosir, Telepon (0632) 21909 Fax (0632) 322740

"Salinan

## AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Nomor : 05 / 2018

Pada hari ini, Senin - - - tanggal 22 (duapuluhan dua - - - )  
Bulan Januari - - - tahun 2018 (duaribu delapanbelas)  
Berhadapan dengan saya, HERMIN SIANIPAR, Sarjana Hukum, yang  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional tanggal 4 Juni 1998 Nomor 09-XI-1998  
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang  
selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan  
daerah kerja Kabupaten Toba Samosir dan berkantor di jalan  
Sisingamangaraja nomor 70, Balige dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang saya dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan KANG JEE HOON, lahir di Korea, pada tanggal duapuluhan enam  
Pebruari seribu sembilanratus tujuhpuluhan dua (26-02-1972), Presiden  
Direktur dari Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah ini,  
Warga Negara Republik Korea, bertempat tinggal di ESSENCE  
residence Apt.South Tower Unit 28/CC02, jalan Darmawangsa X  
nomor 86, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
(DKI) Jakarta, pemegang Paspor nomor M13856333, dikeluarkan oleh  
Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Republik Korea, berlaku  
sampai dengan Nopember 2023, untuk sementara berada di Balige,---  
dan berdasarkan Izin Tinggal Terbatas Elektronik tertanggal



delapanbelas Agustus duaribu tujuhbela (18-08-2017) dan Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor KEP 58831/MEN/P/IMTA/2017 tanggal delapan Agustus duaribu tujuhbela (18-08-2017)-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai jabatannya tersebut diatas dari oleh karena itu- untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. BINSAR NATORANG ENERGI suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan RP Soeroso nomor 30, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal enam Maret duaribu delapan (06-03-2008) nomor 10, yang dibuat dihadapan RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal duapuluhan lima April duaribu delapan (25-04-2008) nomor AHU-21249.AH.01.01.Tahun 2008, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal tujuh Juni duaribu duabelas (07-06-2012) nomor 1, yang diperbuat dihadapan MYRA YUWONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal lima Juli duaribu duabelas (05-07-2012) nomor AHU-36445.AH.01.02 Tahun 2012, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal duapuluhan delapan Pebruari duaribu tigabelas (28-02-2013) nomor 15, yang diperbuat dihadapan MYRA JUWONO, Sarjana Hukum,----- Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal sepuluh April duaribu tigabelas (10-04-2013) nomor AHU-AH.01.10-13147, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal sepuluh April duaribu tigabelas (10-04-2013) nomor AHU-AH.01.10-13147, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal empatbelas Mei duaribu empatbelas (14-05-2014) nomor 44, dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal duabelas Juni duaribu empatbelas (12-06-2014) nomor AHU-03918.40.20.2014, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal duabelas Juni duaribu empatbelas (12-06-2014) nomor AHU-02949.40.21.2014, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal duapuluhan tujuh Juli duaribu limabelas (27-07-2015) nomor 13, dibuat dihadapan YAYUK SRI WAHYUNI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan nomor AHU-0940916.AH.01.02 TAHUN 2015, Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat nomor AHU-AH.01.03-0958400, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat AHU-AH.01.03-0958401, ketiganya tertanggal duapuluhan satu Agustus duaribu limabelas (21-08-2015), yang telah dirubah

sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal sembilanbelas Nopember duaribu limabelas (19-11-2015) nomor 3, dibuat dihadapan YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal sepuluh Desember duaribu limabelas (10-12-2015) nomor AHU-AH.01.03-0986545, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal duapuluh sembilan Juni duaribu enambelas (29-06-2016) nomor 31 dibuat dihadapan YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia sesuai dengan surat tanggal duapuluh dua Juni duaribu enambelas (22-06-2016) nomor AHU-AH-01-03-0066098, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal duepuluh tujuh September duaribu enambelas (27-09-2016) nomor 8, dibuat dihadapan YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0085977, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0085978, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal tigapuluh Agustus duaribu tujuhbelas (13-08-2017) nomor 110, yang diperbuat dihadapan ARSIN EFFENDY, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan nomor AHU-0018850.AH.01.02 TAHUN 2017, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat nomor AHU-AH.01.03-0171210, keduanya tertanggal tigabelas September duaribu tujuhbelas (13-09-2017, terakhir dirubah dengan akta tanggal sepuluh Nopember duaribu tujuhbelas (10-11-2017) nomor 33, yang diperbuat dihadapan ARSIN EFFENDY, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal limabelas November duaribu tujuhbelas (15-11-2017) nomor AHU-AH.01.03-0191285.

-dan untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan akta ini, Perseroan Terbatas PT. BINSAR NATORANG ENERGI telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, berdasarkan :

- a. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of The Shareholders Of PT. BINSAR NATORANG ENERGI tertanggal duapuluh lima Oktober duaribu enambelas (25-10-2016);
- b. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of Board Of Commissioners Of PT. BINSAR NATORANG ENERGI tertanggal duapuluh lima Oktober duaribu enambelas (25-10-2016);
- c. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of Board Of Directors Of PT. BINSAR NATORANG ENERGI tertanggal duapuluh lima Oktober duaribu enambelas (25-10-2016);

ketiga Surat tersebut dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup, yang foto copy sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

Pemegang hak atas tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak;

-Selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

1.-Tuan ACHMAD SYARIF KADIR, lahir di Jakarta, pada tanggal empat September seribu sembilanratus enampuluhan sembilan (04-09-1969), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan/Desa Lebak Buah, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 006, Bona Permai IV/B-5/41, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174060409690004 tanggal 28 Maret 2013, untuk sementara berada di Balige.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Vice President dari dan oleh karena itu mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Menara BPTN, lantai 33, 35, 36 dan 37, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal tigapuluhan satu Mei seribu sembilanratus delapanpuluhan sembilan (31-05-1989) nomor 109, dibuat dihadapan WINNIE HADIPRODJO, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari KARTINI MULJADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal enambelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluhan sembilan (16-08-1989) nomor C2-7419 HT.01.01.Th.89, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal tujuh Agustus seribu sembilanratus delapanpuluhan sembilan nomor 13, yang diperbuat dihadapan KARTINI MULJADI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang telah dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas seluruhnya seperti dimuat dalam akta tanggal duapuluhan dua Agustus duaribu delapan

(22-08-2008) nomor 58, diperbuat dihadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal delapan September duaribu delapan (08-09-2008) nomor AHU-59914.AH.01.02 Tahun 2008, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal tujuh Pebruari duaribu sebelas (07-02-2011) nomor 9, yang dibuat dihadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-10035.AH.01.02 TAHUN 2011, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal sembilan Maret duaribu sebelas (09-03-2011) nomor AHU-AH.01.10-07320, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta delapanbelas April duaribu enambelas (18-04-2016) nomor 33, dibuat dihadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapat Persetujuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Dasar Perseroan tertanggal delapanbelas April duaribu enambelas (18-04-2016) nomor AHU-AH.01.03-0041098, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal delapanbelas April duaribu enambelas (18-04-2016) nomor 34, dibuat dihadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapat Persetujuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Dasar Perseroan tertanggal delapanbelas April duaribu enambelas (18-04-2016) nomor AHU-AH.01.03-0041924, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal duabelas April duaribu tujuhbela (12-04-2017) nomor 12, yang diperbuat

dihadapan ASHOYA Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal duapuluhan dua April duaribu tujuhbela (22-04-2017) nomor AHU-AH.01.03-0129513 , yang telah dirobah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal duabelas April duaribu tujuhbela (12-04-2017) nomor 13, yang diperbuat dihadapan ASHOYA Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal duapuluhan dua April duaribu tujuhbela (22-04-2017) nomor AHU-AH.01.03-0129517-----

-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini juga telah mendapat persetujuan demikian berdasarkan Surat Kuasa nomor POA/2018/TLED/1/004 tanggal Enambelas Januari duaribu delapanbelas (16-01-2018) selaku kuasa dari demikian untuk- dan atas nama tuan KAZUHISA MIYAGAWA, yang dalam hal ini diwakili selaku Direktur Utama dari PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA tersebut diatas.

-dalam hal ini bertindak selaku Agen Jaminan Dalam Negeri berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Perjanjian ketentuan-ketentuan umum (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), untuk dan atas nama K-Sure dan para Pihak Pembiayaan (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Ketentuan-Ketentuan Umum)-----

-Selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan

bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua

Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Para Pihak menerangkan :

- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani perjanjian ketentuan-ketentuan umum tertanggal duapuluhan enam Oktober duaribu enambelas (26-10-2016) yang dibuat atau akan dibuat antara lain, (i) Pihak Pertama sebagai peminjam (ii) The Korea Development Bank, Societe Generale Hongkong Branch, Societe Generale Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Bangking Corporation Singapore Branch sebagai pengatur utama bermandat, (iii) lembaga-lembaga keuangan yang disebut dalam Bagian I (Para Pemberi Pinjaman Awal yang Dilindungi) Lampiran 1 (Para Pihak Awal) sebagai Para Pemberi Pinjaman Komersial awal yang dilindungi, (iv) lembaga-lembaga keuangan yang disebut dalam bagian I (Para Pemberi Pinjaman Awal Yang Dilindungi) Lampiran 1 (Para Pihak Awal) sebagai Para Pemberi Pinjaman Siaga Awal Yang Dilindungi, (v) lembaga-lembaga keuangan yang disebut dalam Bagian II (Para Pemberi Pinjaman Awal Yang Tidak Dilindungi) lampiran 1 (Para Pihak Awal) sebagai para pemberi Pinjaman komersial awal yang tidak dilindungi, (vi) lembaga-lembaga keuangan yang disebut pada bagian II (Para Pemberi Pinjaman Awal Yang Tidak Dilindungi) Lampiran 1 (Para Pihak Awal) sebagai Para Pemberi Pinjaman Siaga Awal yang tidak dilindungi, (vii) Lembaga-lembaga keuangan yang disebut dalam Bagian III (Para Pihak Lawan Lindung Nilai Awal) Lampiran 1 (Para Pihak Awal) sebagai pihak lawan lindung nilai awal (viii) Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch sebagai agen fasilitas yang dilindungi. (ix) Sumitomo Mitsui Bangking Corporation Singapore Branch sebagai agen fasilitas yang tidak dilindungi (x) Societe Generale Hongkong

Branch sebagai agen jaminan luar negeri, (xi) Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch sebagai bank rekening luar negeri, (xii) Pihak kedua sebagai agen jaminan dalam negeri, (xiii) Pihak Kedua sebagai bank rekening dalam negeri, dan (xiv) Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch sebagai agen administrasi (sebagaimana diubah, ditambahkan, dimodifikasi, dan diinovasi dari waktu kewaktu "Perjanjian Ketentuan-Ketentuan Umum).

- Para Pihak menerangkan bahwa Pihak Pertama telah setuju menjamin pembayaran Kewajiban Yang Dijamin secara penuh dan tepat waktu dengan memberikan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akta ini. Pihak Pertama juga setuju bahwa penandatanganan Akta ini dan Pemberian Hak Tanggungan berdasarkan akta ini juga memberikan manfaat komersial bagi Pihak Pertama selain bagi Pihak Kedua dan Para Pihak pembiayaan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Ketentuan-Ketentuan umum lainnya);
- Untuk menjamin pelunasan seuruh kewajiban-kewajiban (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Ketentuan-Ketentuan umum) termasuk namun tidak terbatas pada setiap jumlah (baik jumlah pokok, bunga, biaya, pengeluaran, pembayaran, ganti rugi, kerugian, kerusakan atau lainnya) serta biaya-biaya lainnya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Ketentuan-Ketentuan umum dan Dokumen pembiayaan (Kewajiban Yang Dijamin) sampai sejumlah nilai tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp.15.563.382.306,- (limabelas miliar limateratus enampuluhan tiga juta tigaratus delapanpuluhan dua ribu tigaratus enam Rupiah) oleh Pihak Pertama diberikan dengan Akta ini kepada dan untuk kepentingan Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerima, Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) yang diatur

dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Undang-Undang Hak Tanggungan) dan peraturan pelaksanaannya atas objek-objek berupa hak atas tanah sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- Hak Guna Bangunan Nomor 01/Siantarasa, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tigabelas September duaribu enambelas (13-09-2016) nomor 02/Siantarasa/2016 seluas 60.823 M<sup>2</sup> (enampuluh ribu delapanratus duapuluhan tiga meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.19.12.10.00002

Terletak di

- Provinsi : Sumatera Utara;

- Kabupaten : Toba Samosir;

- Kecamatan : Nassau;

- Desa : Siantarasa;

- Jalan

Berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan nomor 01/Siantarasa tanggal limabelas Desember duaribu tujuhbelas (15-12-2017) yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor 02/Siantarasa/2016 tanggal tigabelas September duaribu enambelas (13-09-2016) seluas 60.823 M<sup>2</sup> (enampuluh ribu delapanratus duapuluhan tiga meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.19.12.10.00002

yang dikeharkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. BINSAR NATORANG ENERGI berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Sertifikat dan bukti pemilikan yang disebutkan diatas diserahkan kepada saya, PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, dan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini;

Pemberian Hak tanggungan tersebut diatas meliputi juga :-----  
-----segala apa yang ada pada- dan terdapat atau tertanam maupun  
yang akan didirikan dikemudian hari diatas tanah tersebut yang  
menurut sifat dan peruntukannya berdasarkan Undang-Undang  
turut menjadi bilangannya.

Untuk selanjutnya hak atas tanah dan benda-benda lain tersebut  
diatas disebut sebagai Objek Hak Tanggungan yang oleh Pihak  
Pertama dinyatakan sebagai miliknya.

Para Pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas  
menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui  
dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Pihak Pertama menjamin bahwa semua Objek Hak Tanggungan  
tersebut diatas, betul milik Pihak pertama, tidak tersangkut dalam  
suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban  
apapun yang tidak tercatat.

#### **Pasal 2**

Hak Tanggungan tersebut diatas diberikan oleh Pihak Pertama dan  
diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh  
kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Objek  
Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari  
Pihak Kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu  
sewa dan/atau menerima mangga sewa dimuka jika disetujui  
disewakan atau sudah disewakan.
- Pihak pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk  
atau tata susunan Objek Hak Tanggungan, termasuk mengubah  
sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian,  
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua,  
sebagaimana diizinkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan

(sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian-Ketentuan-Ketentuan Umum);

- Apabila Peristiwa Cidera Janji (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian-Ketentuan-Ketentuan Umum) telah terjadi dan berkelanjutan, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan Akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola Objek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi klatak Objek Hak tanggungan yang bersangkutan;
- Dalam hal Peristiwa Cidera Janji telah terjadi dan berkelanjutan, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama, dengan Akta ini diberi hak dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama dan sesuai dengan prsyaratann hukum yang berlaku.
  - a. menjual atau memerintahkan untuk menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
  - b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
  - c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;
  - d. menyerahkan objek Hak Tanggungan yang relevan yang telah dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
  - e. mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk pelunasan Kewajiban Yang Dijamin sesuai dalam Perjanjian-Ketentuan-Ketentuan Umum apabila setelah pelunasan Kewajiban Yang Dijamin masih terdapat sisa hasil penjualan maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan sisa hasil tersebut kepada Pihak Pertama.

- f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;
- Apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi Kewajiban Yang Dijamin, Pihak Pertama akan tetap berkewajiban untuk melunasi setiap jumlah Kewajiban Yang Dijamin yang masih terhutang kepada Pihak Kedua, dan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan atau menjaminkan haknya atas Objek Hak Tanggungan atau mengalihkan (atau memberikan pilihan untuk mengalihkan) haknya terhadap Obyek Hak Tanggungan dengan cara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga, kecuali diizinkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan.
  - Dalam Hal Objek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas Objek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa , untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu menandatangi dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil sehurst atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainnya tersebut yang dapat ditagihkan sehubungan dengan hal diatas sebagai pelunasan Kewajiban Yang Dijamin.
  - Pihak Pertama akan mengasuransikan Objek Hak Tanggungan sesuai dengan Ketentuan Dokumen Pembiayaan. Dalam hal terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran dan kerusakan lain atas Objek Hak Tanggungan, hasil asuransi yang akan diterima

akan dipergunakan sesuai ketentuan didalam Perjanjian Ketentuan-Ketentuan Umum.

- Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu diberi kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Objek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan/eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas Objek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarinya ketentuan Undang-undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan;
- Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Objek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan Objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat mempergunakan dalam arti kata seluas-luasnya.
- Sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Objek Hak Tanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh Pihak kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua menerima Sertifikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar;

### Pasal 3

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, yang menyatakan menerima untuk

menghadap dihadapan pejabat-pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani formulir/surat, menerima segala uang pembayaran serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan tersebut.

#### Pasal 4

Para Pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Balige tidak mengurangi hak dan wewenang Pihak Kedua untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan Pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 5

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan Hak Tanggungan tersebut dibayar oleh Pihak Pertama.

Demikian akta ini dibuat dihadapan pada pihak dan :


1--Nyonya MARLIINA SIMANJUNTAK, lahir di Marjandi, pada tanggal delapan Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluhan dua (08-11-1972), Warga Negara Indonesia, Pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Balige, Kelurahan Pardede Onan, jalan Kapten Pierre Tandean, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1212014811720001 tanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.

2--Nyonya JULITRISNA DAMERIA HARAHAP, lahir di Sei Liput, pada tanggal sepuluh Juli seribu sembilanratus tujuhpuluhan delapan (10-07-1978), Warga Negara Indonesia, Pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Balige, Kelurahan Balige I, jalan Sisingamangaraja nomor 2, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1212015007780001

tanggal 20 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.

- 3.—Tuan CHANDRA SILAEN, lahir di Duri, pada tanggal empat April seribu sembilanratus delapanpuluhan delapan (04-04-1988), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan/Desa Cipinang Besar Selatan, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 010, jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 27, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175030404881001 tanggal 30 Maret 2012, untuk sementara berada di Balige.
- 4.—Tuan OCLIF RONALD ELGIN MANTIK, lahir di Manado, pada tanggal dua puluh lima Oktober seribu sembilanratus delapanpuluhan empat (25-10-1984), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta timur, Kecamatan Pasar Rebo, Desa/Kelurahan Kalisari, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 010, jalan Pondok Sari II nomor 46, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171072510840004 tanggal 23 Juli 2014, untuk sementara berada di Balige.

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan dikantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dalam akta ini.



Pihak Pertama = **JEREMIAS M ALAHI, SH, MH**  
 NIP. 19630712 198203 1 002  
 Ttd  
  
**Ttd binsar  
natorang energi**

Pihak Kedua = **PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia**  
 ttd

- **KANG JEE HOON** = **ACHMAD SYARIF KADIR**  
 QQ. PT. Binsar Natorang Energi Qq. PT. Bank Sumitomo Mitsui  
 Indonesia

- **Saksi** = **Saksi**  
 ttd

- **MARLINA SIMANJUNTAK** = **JULITRISNA DAMERIA HARAHAP**  
 ttd

- **CHANDRA SILAEN** = **OCLIF RONALD ELGIN MANTIK**  
 ttd

"Salinan ini sesuai dengan aslinya. Ita disertai pustaka dan tanda tangan penulis dan dilengkapi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah."  
 Untuk penerbitan Sertifikat"

Bogor, tanggal  
 "Kepala Kantor Pertanahanan"  
 Kabupaten Toba Samosir



**JEREMIAS M ALAHI, SH, MH**  
 NIP. 19630712 198203 1 002



= **HERMIN SIANIPAR, SH** =

Surat Nomor : 17/11/2018  
 Dalam hal ini, Hermin Sianipar, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Toba Samosir, menyatakan bahwa

Akti Pemberian Hukum Tanggungan  
 Isalansu


halaman 18 dari 18

**HERMIN SIANIPAR, S.H.**  
 Deerah Kerja Kabupaten Toba Samosir

R.P. SURATKEDE KEPADA  
 HERMIN SIANIPAR, S.H.

Binsar Natorang E.

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)




KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

**TOBA SAMOSIR**

02 • 19 • 12 • 10 • 3 • 00 00 1

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BNR

## SERTIPIKAT

HAK : GUNA BANGUN

PROVINSI

KABUPATEN / KOTA

KECAMATAN

DESA / KELURAHAN

SUMATERA UTARA

TOBA SAMOSIR

SIANTARASA

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

TOBA SAMOSIR

No. 01

DAFTAR ISIAN 307

No.

DAFTAR ISIAN 208

No. 24781/2017

02 • 19 • 12 • 10 • 3 • 00001

# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p><b>a) HAK : GUNA BANGUNAN</b></p> <p>No. : - 01 -</p> <p>Desa / Kel. : Siantarasa</p> <p>Tgl. berakhirnya hak : 06 Desember 2037</p>	<p><b>f) NAMA PEMEGANG HAK</b></p> <p><b>PT. BINSAR NATORANG ENERGI</b> berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat</p>
<p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>	
<p><b>b) NIB 02.19.12.10.00002.</b></p> <p><b>Letak Tanah</b></p>	
<p><b>c) ASAL HAK</b></p>	
<p>1. Konversi</p>	
<p>2. Pemberian hak Atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara</p>	
<p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	
<p><b>d) DASAR PENDAFTARAN</b></p>	
<p>1. Daftar Isian 202</p>	
<p>Tgl. 13-09-2016.</p>	
<p>2. Surat Keputusan Kakantah Kab. Tobasa Samosir</p>	
<p>Tgl. 06-12-2017</p>	
<p>No. 28/HGB/BPN.02/XII/2017</p>	
<p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	
<p>Tgl. No.</p>	
<p>e) SURAT UKUR</p>	
<p>13-09-2016.</p>	
<p>Tgl. 02/Siantarasa/2016.-</p>	
<p>No. Luas. 60.823 M<sup>2</sup>.</p>	
<p>i) PENUNJUK</p>	
<p>NIP 19620712 198203 1 002</p>	
<p>Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten / Kota</p>	
<p><b>TOBA SAMOSIR</b></p>	
<p><b>JEREMIAS SILALAHI, S.H., M.H</b></p>	
<p><b>NIP 19620712 198203 1 002</b></p>	
<p><b>Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten / Kota</b></p>	
<p><b>TOBA SAMOSIR</b></p>	
<p><b>JEREMIAS SILALAHI, S.H., M.H</b></p>	
<p><b>NIP 19620712 198203 1 002</b></p>	

# PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

<p>Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian</p>	<p>Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya</p>	<p>Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor</p>
<p><b>"TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN."</b></p>		<p><b>"TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN"</b></p>
<p><b>HAK TANGGUNGAN PERTAMA</b></p>		
<p>Di berikan sebesar Rp.15.563.382 = <b>PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA</b> =  <b>306.</b> berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.05/2018,-          Tanggal.22-01-2018 yang diperbuat Oleh HERMIN SIANIPAR. Sarjana.-          Hukum.P.P.A.T.Kabupaten Toba -          Samosir di Balige/-          Tgl : 25-01-2018</p>		
<p>HT : 01 / 2018          No : 80 / 2018</p>		
		
<p>Jeremie Sialalai.S.H.M.H.          Nip. 19620712 198203 1 002</p>		
<p><b>PENGGABUNGAN BANK</b></p>		
<p>Berdasarkan Akta No.03/2019.-          Tanggal.01-02-2019, terdaftar.-          atas nama PT.Bank Sumitomo Mitsui Indonesia telah berganti Nama.-          dengan PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.          Tgl : 12-04-2019</p>		
<p>= <b>PT.BANK BTPN Tbk</b> =</p>		
		
<p>Jeremie Sialalai.S.H.M.H.          Nip. 19620712 198203 1 002</p>		

BO 034240

02 • 19 • 12 • 10 • 3 • 00001

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 02.19.12.10.00002

## SURAT UKUR

Nomor : 02/Siantarasa/ 2016

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi :

Sumatera Utara

Kabupaten / Kota :

Toba Samosir

Kecamatan :

Nassau

Desa / Kelurahan :

Siantarasa

Peta :

Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.02.09.246-08-9

Lembar :

9

Kotak :

D/1


Keadaan Tanah : Sebidang tanah Dipergunakan untuk Acces Road.

Tanda-tanda batas : Terdiri dari patok-patok besi.


Luas : 60.823 M<sup>2</sup> ( Enam puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi ).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas tanah ini ditunjukkan oleh Jee Hoon Kang

dan yang berbatasan langsung.



SKALA 1 : 5000



PENJELASAN : ..... batas tanah ini



Sungai



119954.1.1 S.1

Binsar Natorang E

DM 352555

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



## SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

TOBA SAMOSIR

02 • 19 • - - - • 6 • 00336

DM-352555

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPNRI

## SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

Nomor : 336 / 2017

Sumatera Utara

PROVINSI

KABUPATEN / KOTA

Toba Samosir

DAFTAR ISIAN 307

No. 336 / 2017

DAFTAR ISIAN 208

No. 252 / 2017

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

Toba Samosir

0	2	•	4	9	•	-	-	-	•	6	•	0	0	3	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





# **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

**HERMIN SIANIPAR, S.H.**

**DAERAH KERJA KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor : 09-XI-1998

Tanggal 4 Juni 1998

Jalan Sisingamangaraja nomor 70, Balige, Toba Samosir, Telepon (0632) 21909 Fax (0632) 322740

**"Salinan"**

## **AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGJAN**

Nomor : 189/2017

Pada hari ini, Kamis, tanggal 07 (tujuh )-----  
Bulan Desember tahun 2017 (duaribu tujuhbelas)-----  
hadir dihadapan saya, **HERMIN SIANIPAR, Sarjana Hukum**, yang  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional tanggal 4 Juni 1998 Nomor 09-XI-1998  
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang  
selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan  
daerah kerja Kabupaten Toba Samosir dan berkantor di jalan  
Sisingamangaraja nomor 70, Balige dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang saya dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1.Tuan KANG JEE HOON, lahir di Korea, pada tanggal duapuluhan enam  
Pebruari seribu sembilanratus tujuhpuluhan dua (26-02-1972), Presiden  
Direktur dari Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah ini,  
Warga Negara Republik Korea, bertempat tinggal di ESSENCE  
residence Apt.South Tower Unit 28/CC02, jalan Darmawangsa X  
nomor 86, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
(DKI) Jakarta, pemegang Paspor nomor M13856333, dikeluarkan oleh  
Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Republik Korea, berlaku

sampai dengan Nopember 2023, untuk sementara berada di Balige,--- dan berdasarkan Izin Tinggal Terbatas Elektronik tertanggal delapanbelas Agustus duaribu tujuhbela (18-08-2017) dan Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Surat Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor KEP 58831/MEN/P/IMTA/2017 tanggal delapan Agustus duaribu tujuhbela (18-08-2017)

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai jabatannya tersebut diatas dari oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. BINSAR NATORANG ENERGI suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan RP Soeroso nomor 30, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal enam Maret duaribu delapan (06-03-2008) nomor 10, yang dibuat dihadapan RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal duapuluhan lima April duaribu delapan (25-04-2008) nomor AHU-21249.AH.01.-1.Tahun 2008, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal tujuh Juni duaribu duabelas (07-06-2012) nomor 1, yang diperbuat dihadapan MYRA YUWONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal lima Juli duaribu duabelas (05-07-2012) nomor AHU-36445.AH.01.02 Tahun 2012, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal

duapuluhan Pebruari duaribu tigabelas (28-02-2013) nomor 15, yang diperbuat dihadapan MYRA JUWONO, Sarjana Hukum,---- Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal sepuluh April duaribu tigabelas (10-04-2013) nomor AHU-AH.01.10-131446, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal sepuluh April duaribu tigabelas (10-04-2013) nomor AHU-AH.01.10-13147, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal empatbelas Mei duaribu empatbelas (14-05-2014) nomor 44, dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum,----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal duabelas Juni duaribu empatbelas (12-06-2014) nomor AHU-03918.40.20.2014, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal duabelas Juni duaribu empatbelas (12-06-2014) nomor AHU-02949.40.21.2014, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal duapuluhan tujuh Juli duaribu limabelas (27-07-2015) nomor 13, dibuat dihadapan YAYUK SRI WAHYUNI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan nomor AHU-0940916.AH.01.02 TAHUN 2015, Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

duapuluh delapan Pebruari duaribu tigabelas (28-02-2013) nomor 15, yang diperbuat dihadapan MYRA JUWONO, Sarjana Hukum,---- Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal sepuluh April duaribu tigabelas (10-04-2013) nomor AHU-AH.01.10-131446, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal sepuluh April duaribu tigabelas (10-04-2013) nomor AHU-AH.01.10-13147, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal empatbelas Mei duaribu empatbelas (14-05-2014) nomor 44, dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum,-----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal dua belas Juni dua ribu empat belas (12-06-2014) nomor AHU-03918.40.20.2014, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal dua belas Juni dua ribu empat belas (12-06-2014) nomor AHU-02949.40.21.2014, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu limabelas (27-07-2015) nomor 13, dibuat dihadapan YAYUK SRI WAHYUNI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan nomor AHU-0940916.AH.01.02 TAHUN 2015, Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan surat nomor AHU-AH.01.03-0958400, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat AHU-AH.01.03-0958401, ketiganya tertanggal duapuluh satu Agustus duaribu limabelas (21-08-2015), yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal sembilanbelas Nopember duaribu limabelas (19-11-2015) nomor 3, dibuat dihadapan YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal sepuluh Desamber duaribu limabelas (10-12-2015) nomor AHU-AH.01.03-0986545, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal duapuluh sembilan Juni duaribu enambelas (29-06-2016) nomor 31 dibuat dihadapan YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia sesuai dengan surat tanggal duapuluh dua Juni duaribu enambelas (22-06-2016 nomor AHU-AH.01.03-0066098, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal duapuluh tujuh September duaribu enambelas (27-09-2016) nomor 8, dibuat dihadapan YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0085977, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0085978, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal tigapuluh Agustus duaribu

tujuhbela (13-08-2017) nomor 110, yang diperbuat dihadapan ARSIN EFFENDY, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan nomor AHU-0018850.AH.01.02 TAHUN 2017, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat nomor AHU-AH.01.03-0171210, keduanya tertanggal tigabelas September duaribu tujuhbela (13-09-2017), terakhir dirubah dengan akta tanggal sepuluh Nopember duaribu tujuhbela (10-11-2017) nomor 33, yang diperbuat dihadapan ARSIN EFFENDY, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal limabelas November duaribu tujuhbela (15-11-2017) nomor AHU-AH.01.03-0191285.

-dan untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan akta ini, Perseroan Terbatas PT. BINSAR NATORANG ENERGI telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, berdasarkan :

- a. Circular Resolution In Lieu Of General Meeting of Shareholders of PT. BINSAR NATORANG ENERGI tertanggal duapuluh lima Oktober duaribu enambelas (25-10-2016);
- b. Circular Resolution In Lieu Of General Meeting of Commissioner of PT. BINSAR NATORANG ENERGI tertanggal duapuluh lima Oktober duaribu enambelas (25-10-2016);
- c. Circular Resolution In Lieu Of General Meeting of Directors of PT. BINSAR NATORANG ENERGI tertanggal duapuluh lima Oktober duaribu enambelas (25-10-2016);

ketiga Surat tersebut dibuat secara dibawah tangan, bermeterai---  
cukup, yang foto copy sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta  
ini.

Pemegang hak atas tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan,  
selanjutnya disebut Pemegang Hak;

Selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak  
Pertama.

1.-Tuan HENOCHE MUNANDAR, lahir di Jakarta, pada tanggal  
duapuluh dua Juni seribu sembilanratus enampuluh enam (22-06-  
1966), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di  
Jakarta, Taman Aries Blok E 18/4, Rukun Tetangga 011/Rukun  
Warga 008, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota  
Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
3173082206660001, untuk sementara berada di Balige.

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur  
dari dan oleh karena itu mewakili Direksi untuk dan atas nama  
Perseroan Terbatas PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA,  
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di  
Jakarta dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 61-62,  
Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat  
dalam Akta tanggal tigapuluhan satu Mei seribu sembilanratus  
delapanpuluhan sembilan (31-05-1989) nomor 109, dibuat dihadapan  
WINNIE HADIPRODJO, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti  
dari KARTINI MULJADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang  
telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal enambelas  
Agustus seribu sembilanratus delapanpuluhan sembilan (16-08-1989)  
nomor C2-7419 HT.01.01.Th.89, yang telah dirubah sebagaimana  
dimuat dalam akta tanggal tujuh Agustus seribu sembilanratus

delapanpuluhan sembilan nomor 13, yang diperbuat dihadapan KARTINI MULJADI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang telah dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2017 (duaribu tujuhbelas) tentang Perseroan Terbatas seluruhnya seperti dimuat dalam akta tanggal duapuluhan dua Agustus duaribu delapan (22-08-2008) nomor 58, diperbuat dihadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal delapan September duaribu delapan (08-09-2008) nomor AHU-59914.AH.01.02 Tahun 2008, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal tujuh Februari duaribu sebelas (07-02-2011) nomor 9, yang dibuat dihadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal sebelas Maret duaribu sebelas (11-03-2011) nomor AHU-AH.01.10-07320, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta delapanbelas April duaribu enambelas (18-04-2016) nomor 33, dibuat dihadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapat Persetujuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Dasar Perseroan tertanggal delapanbelas April duaribu enambelas (18-04-2016) nomor AHU-AH.01.03-0041098, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal duabelas April duaribu tujuhbelas (12-04-2017) nomor 12, yang diperbuat dihadapan ASHOYA Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal duapuluhan dua April duaribu tujuhbela (22-04-2017) nomor AHU-AH.01.03-0129513, yang telah dirobah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal duabelas April duaribu tujuhbela (12-04-2017) nomor 13, yang diperbuat dihadapan ASHOYA Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal duapuluhan dua April duaribu tujuhbela (22-04-2017) nomor AHU-AH.01.03-0129517, yang telah dirubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal delapanbelas April duaribu enambelas (18-04-2016) nomor 34, yang diperbuat dihadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal delapanbelas April duaribu enambelas (18-04-2016).-----  
- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini juga telah mendapat persetujuan demikian berdasarkan Surat Kuasa nomor POA/2017/TLED/XII/044 tanggal empat Desember duaribu tujuhbela (04-12-2017) selaku kuasa dari demikian untuk atas nama tuan KAZUHISA MIYAGAWA, yang dalam hal ini diwakili selaku Direktur Utama dari PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA tersebut diatas.-----  
- dalam hal ini bertindak selaku Agen Jaminan dalam Negeri berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Perjanjian

ketentuan-ketentuan umum (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), untuk dan atas nama K-Sure dan para Pihak Pembiayaan (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Ketentuan-Ketentuan Umum)-----

-Selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahanan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua-----

Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh seksi pengesah yang akan disebutkan pada akhir akta ini-----

Para Pihak menerangkan :-----

- \* Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani perjanjian ketentuan-ketentuan umum tertanggal duapuluh enam Oktober duaribu enambelas (26-10-2016) yang dibuat atau akan dibuat antara lain, (i) Pihak Pertama sebagai peminjam (ii) The Korea Development Bank, Societe Generale Hongkong Branch, Societe Generale Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Bangking Corporation Singapore Branch sebagai pengatur utama bermandat, (iii) lembaga-lembaga keuangan yang disebut dalam Bagian I (Para Pemberi Pinjaman Awal yang Dilindungi) Lampiran 1 (Para Pihak Awal) sebagai Para Pemberi Pinjaman Komersial awal yang dilindungi, (iv) lembaga-lembaga keuangan yang disebut dalam bagian I (Para Pemberi Pinjaman Awal Yang Dilindungi) Lampiran 1 (Para Pihak Awal) sebagai Para Pemberi Pinjaman Siaga Awal Yang Dilindungi, (v) lembaga-lembaga keuangan yang disebut dalam Bagian II (Para Pemberi Pinjaman Awal Yang Tidak Dilindungi) lampiran 1 (Para Pihak Awal) sebagai para pemberi Pinjaman komersial awal yang tidak dilindungi, (vi) lembaga-lembaga keuangan yang disebut pada bagian II (Para Pemberi Pinjaman Awal Yang Tidak Dilindungi) Lampiran 1 (Para Pihak Awal) sebagai Para

Pemberi Pinjaman Siaga Awal yang tidak dilindungi, (vii) Lembaga-lembaga keuangan yang disebut dalam Bagian III (Para Pihak Lawan Lindung Nilai Awal) Lampiran 1 (Para Pihak Awal) sebagai pihak lawan lindung nilai awal (viii) Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch sebagai agen fasilitas yang dilindungi (ix) sumitomo Mitsui Bangking Corporation Singapore Branch sebagai agen fasilitas yang tidak dilindungi (x) Societe Generale Hongkong Branch sebagai agen jaminan luar negeri, (xi) Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singopore Branch sebagai bank rekening luar negeri, (xii) Pihak kedua sebagai agen jaminan dalam negeri, (xiii) Pihak Kedua sebagai Bank rekening dalam negeri, dan (xiv) Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch sebagai agen administrasi (sebagaimana diubah, ditambahkan, dimodifikasi, dan dikenasi dari waktu kewaktu "Perjanjian Ketentuan-Ketentuan Umum).

- Para Pihak menerangkan bahwa Pihak Pertama telah setuju menjamin pembayaran Kewajiban Yang Dijamin secara penuh dan tepat waktu dengan memberikan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akta ini. Pihak pertama juga setuju bahwa penandatanganan Akta ini dan Pemberian Hak Tanggungan berdasarkan akta ini juga memberikan manfaat komersial bagi Pihak Pertama selain bagi Pihak Kedua dan Para Pihak pembiayaan (sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian ketentuan-ketentuan umum lainnya);
- Untuk menjamin pelunasan seluruh kewajiban-kewajiban (sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian ketentuan-ketentuan umum) termasuk namun tidak terbatas pada setiap jumlah (baik jumlah pokok, bunga, biaya, pengeluaran, pembayaran, ganti rugi, kerugian, kerusakan atau lainnya) serta biaya-biaya lainnya

sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Ketentuan-Ketentuan umum dan Dokumen pembiayaan (Kewajiban Yang Dijamin) sampai sejumlah nilai tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp.4.064.767.864,- (empat miliar enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) oleh Pihak Pertama diberikan dengan Akta ini kepada dan untuk kepentingan Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) yang diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Undang-Undang Hak Tanggungan) dan peraturan pelaksanaannya atas objek-objek berupa hak atas tanah sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- Hak Guna Bangunan Nomor 01/Lumban Rau Utara, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal tigabelas September duaribu enambelas (13-09-2016) nomor 30/Lumban Rau Utara seluas 8.647 M2 (delapanribu enamratus empatpuluhan tujuh meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.19.12.03.00115

Terletak di

Provinsi Sumatera Utara;

Kabupaten Toba Samosir;

Kecamatan Nassau;

Kelurahan : Lumban Rau Utara

Berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan nomor 01/Lumban Rau Utara, tanggal tigabelas Oktober duaribu enambelas (14-10-2016) yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor 30/Lumban Rau Utara/2016 seluas 8.647 M2 (delapanribu

enamratus empatpuluhan tujuh meter persegi) nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.19.12.03.00115 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. BINSAR NATORANG ENERGI.

- Hak Guna Bangunan Nomor 02/Lumban Rau Utara, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanah nomor 31/Lumban Rau Utara seluas 9 M<sup>2</sup> (sembilan meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.19.12.03.00114.

Terletak di

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten : Toba Samosir;

Kecamatan : Nassau;

Kelurahan : Lumban Rau Utara;

Jalan

Berdasarkan alat-alat bukti berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan nomor 02/Lumban Rau Utara, tanggal empatbelas Oktober duaribu enambelas (14-10-2016) yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor 31/Lumban Rau Utara/2016 seluas 9 M<sup>2</sup> (sembilan meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.19.12.03.00114 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. BINSAR NATORANG ENERGI.

Kedua Sertifikat dan bukti pemilikan yang disebutkan diatas diserahkan kepada saya, PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, dan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini; Pemberian Hak tanggungan tersebut diatas meliputi juga :

segala apa yang ada pada dan terdapat atau tertanam maupun ditutupi diatasnya atau yang akan didirikan dikemudian hari diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya berdasarkan Undang-Undang turut menjadi milangannya.

ARTIKEL 1. Untuk selanjutnya hak atas tanah dan benda-benda lain tersebut diatas disebut sebagai Objek Hak Tanggungan yang oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya.

Para Pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ini menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui oleh masing-masing dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

Pihak Pertama menjamin bahwa semua Objek Hak Tanggungan tersebut diatas, betul milik Pihak pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban indusri dan apapun yang tidak tercatat.

#### Pasal 2

Hak Tanggungan tersebut diatas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Pihak Pertama dapat melakukan pelunasan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan diatas, dengan cara angsuran yang sebesarnya dama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang di sisiannya merupakan bagian dari Obyek Hak Tanggungan yang akan disebut dibawah ini, dan yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi.

1. Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor

01/Lumban Rau Utara, terdaftar atas nama PT. BINSAR

NATORANG ENERGI.

Amatan dan akhirnya dapat diakui bahwa ini adalah negosiasi

dengan nilai Rp.4.026.586.599,- (empat miliar duapuluhan enam juta limaratus delapanpuluhan enam ribu limaratus sembilanpuluhan sembilan rupiah).

2. Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 02/Lumban Rau Utara, terdaftar atas nama PT. BINSAR NATORANG ENERGI dengan nilai Rp.38.181.265,- (tigapuluhan delapan juta seratus delapanpuluhan satu ribu duaratus enampuluhan lima rupiah).

- Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan.
- Pihak pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Objek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, sebagaimana diizinkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Ketentuan-Ketentuan Umum);
- Apabila peristiwa Cidera Janji (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Ketentuan-Ketentuan Umum) telah terjadi dan berkelanjutan, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan Akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu memberikan kuasa, untuk mengelola Objek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Objek Hak tanggungan yang bersangkutan;
- Dalam hal peristiwa Cidera Janji telah terjadi dan berkelanjutan, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama, dengan Akta ini diberi hak dan menyatakan menerima kewenangan,

dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama dan sesuai dengan prsyaratann hukum yang berlaku.

- a. menjual atau memerintahkan untuk menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;
- d. menyerahkan objek Hak Tanggungan yang relevan yang telah dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk pelunasan Kewajiban Yang Dijamin sesuai dalam Perjanjian Ketentuan-Ketentuan Umum apabila setelah Pelunasan Kewajiban Yang Dijaminkan masih terdapat sisa hasil penjualan maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan sisa hasil tersebut kepada Pihak Pertama.
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau memurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;

\* Apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi Kewajiban Yang Dijamin, Pihak Pertama akan tetap berkewajiban untuk melunasi setiap jumlah Kewajiban Yang Dijamin yang masih terhutang kepada Pihak Kedua, dan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan atau menjaminkan haknya atas Objek Hak Tanggungan atau mengalihkan (atau memberikan pilihan untuk mengalihkan) haknya terhadap Obyek Hak Tanggungan dengan cara apapun

untuk kepentingan Pihak Ketiga, kecuali diizinkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan.

- Dalam Hal Objek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas Objek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainnya tersebut yang dapat ditagihkan sehubungan dengan hal diatas sebagai pelunasan Kewajiban Yang Dijamin.
- Pihak Pertama akan mengasuransikan Objek Hak Tanggungan sesuai dengan Ketentuan Dokumen Pembiayaan. Dalam hal terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran dan kerusakan lain atas Objek Hak Tanggungan, hasil asuransi yang akan diterima akan dipergunakan sesuai ketentuan didalam Perjanjian Ketentuan-Ketentuan Umum.
- Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu diberi kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Objek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas Objek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggaranya ketentuan Undang-undang serta jika diperlukan mengurus

perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan;

- Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Objek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan Objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat mempergunakan dalam arti kata seluas-luasnya.
- Sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Objek Hak Tanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh Pihak kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua menerima Sertifikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar;

### Pasal 3

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, yang menyatakan menerima untuk menghadap dihadapan pejabat-pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani formulir/surat, menerima segala uang pembayaran serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan tersebut.

### Pasal 4

Para Pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Balige tidak mengurangi hak dan wewenang Bank

untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitor berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan Pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 5

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebasan Hak Tanggungan tersebut dibayar oleh Pihak Pertama.

Demikian akta ini dibuat dihadapan pada pihak dan :

1--Nyonya MARLIJNA SIMANJUNTAK, lahir di Marjandi, pada tanggal delapan Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluuh dua (08-11-1972), Warga Negara Indonesia, Pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Balige, Kelurahan Pardede Onan, jalan Kapten Pierre Tandean, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1212014811720001 tanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.

2.--Nyonya JULITRISNA DAMERIA HARAHAP, lahir di Sei Liput, pada tanggal sepuluh Juli seribu sembilanratus tujuhpuluuh delapan (10-07-1978), Warga Negara Indonesia, Pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Balige, Kelurahan Balige I, jalan Sisingamangareja nomor 2, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1212015007780001 tanggal 20 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.

3.—Tuan LIDZIKRI CAESAR DUSTIRA, lahir di Cimahi, pada tanggal tiga Mei seribu sembilanratus sembilanpuluuh (03-05-190), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, Keamatan Johan Baru, Kelurahan/Desa Johar Baru, Rukun Tetangga 013/Rukun Warga 006, Jalan percetakan Negara II DPS/16, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3171040305900002 tanggal 01 September 2012, untuk sementara berada di Balige.

4.—Tuan OCLIF RONALD ELGIN MANTIK, lahir di Manado, pada tanggal duapuluhan lima Oktober seribu sembilanratus delapanpuluhan empat (25-10-1984), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta timur, Kecamatan Pasar Rebo, Desa/Kelurahan Kalisari, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 010, jalan Pondok Sari II nomor 46, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171072510840004 tanggal 23 Juli 2014, untuk sementara berada di Balige.

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan dikantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dalam akta ini.

Pihak Pertama

Ttd

-KANG JEE HOON -

QQ. PT. Binsar Natorang Energi      Qq. PT. Bank Sumitomo Mitsui  
Indonesia

Pihak Kedua

ttd

- HENOCH MUNANDAR -

Saksi = SAKSIKA KARINA DILIAHAN  
Ttd = MARLINA SIMANJUNTAK = ttd = JULITRISNA DAMERIA HARAHAP =  
ttd = LIDZIKRI CAESAR DUSTIRA = ttd = OCLIF RONALD ELGIN MANTIK =

## Pejabat Pembuat Akta Tanah



= HERMIN SIANIPAR, SH =

"Jalan ini bersai dengan akhirnya  
Untuk perpustakaan Serambi"

Balige, tanggal  
"Kepala Kantor Perbaikan"  
Kabupaten Toba Samosir



JEREMIAS DE PAU RIBOL SML MH  
NIP. 19620712 199303 1 002

#### Aktis Pemberian Hak Tanggungan

memahami dan menulis halaman 20 dari 20

**HERMIN SIANIPAR, S.H.**  
Daerah Kerja Kabupaten Toba Samosir

Binsar Natorang Energi

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

**TOBA SAMOSIR**

02 • 19 • 12 • 03 • 3 • 00002

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

## SERTIPIKAT

HAK : GUNA BANGUNAN

PROVINSI

KABUPATEN / KOTA

SUMATERA UTARA

TOBA SAMOSIR

NASSAU

DESA / KELURAHAN

LUMBAN RAU UTARA

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTA

TOBA SAMOSIR

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTA

TOBA SAMOSIR

No. 02 -

SUMATERA UTARA

TOBA SAMOSIR

NASSAU

LUMBAN RAU UTARA

DAFTAR ISIAN 307

No.

DAFTAR ISIAN 208

No. 2131 / 2016

0	2	•	1	9	•	1	2	•	0	3	•	3	•	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman : 1 / 1

a) HAK : <b>GUNA BANGUNAN</b>	f) NAMA PEMEGANG HAK
No. : <b>- 02 -</b>	= PT. BINSAR NATORANG ENERGI =
Desa / Kel. : <b>Lumban Rau Utara</b>	berkedudukan di <b>Jakarta Pusat</b>
Tgl. berakhirnya hak : <b>20 Tahun</b>	<b>Tanggal lahir / akta pendirian</b>

b) NIB : **02.19.12.03.00114.**

Letak Tanah

c) ASAL HAK : **PENGURUNAN STABATAN PERTANAHAN**

1. Konversi

2. Pemberian hak

Atas tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara

3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202

Tgl. **--**

No. **--**

2. Surat Keputusan Kakantah Kab. Tobasa Samosir

Tgl. **22-09-2016**

No. **9/HGB/BPN-02.19.2016**

3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang

Tgl. **--**

No. **--**

e) SURAT UKUR

Tgl. **13-09-2016.**

No. **31/ Lumban Rau Utara /2016.-**

Luas **9 M2.**

f) NAMA PEMEGANG HAK	= PT. BINSAR NATORANG ENERGI =
<b>Tanggal lahir / akta pendirian</b>	<b>No. 13, Tanggal 27 Juli 2015</b>
<b>g) PEMBUKUAN</b>	<b>BALIGE, 14 Oktober 2016</b>
Kepala Kantor Pertanahanan dan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten / Kota	

**TOBA SAMOSIR**

ttd

**EDUARD HUTABARAT, SH**

NIP **19640206 199303 1 003**

**h) PENERBITAN SERTIPIKAT**

**BALIGE, 14 Oktober 2016**

Kepala Kantor Pertanahanan

Kabupaten / Kota

**TOBA SAMOSIR**

ttt

**EDUARD HUTABARAT, SH**


NIP **19640206 199303 1 003**

**EDUARD HUTABARAT, SH**

NIP **19640206 1993**

# PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

NAMA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN TANGGAL LAHIR	NAMA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN TANGGAL LAHIR	NAMA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN TANGGAL LAHIR	
Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian		Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	
<b>"TELAH DIPERIKSA DAN BESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTAMAHAM"</b>			
<b>HAK TANGGUNGAN PERTAMA</b>			
<p>Di berikan sebesar Rp.38.181.265 = <b>PT.BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA</b> = berdasarkan Akta Pemberian Hak - Tanggungan No.189/2017. Tanggal. 07-12-2017. yang diperbuat oleh HERMIN SIANIPAR. Sarjana Hukum- P.P.A.T.Kabupaten Toba Samosir - di Balige</p>			
<p>Tgl : 21-12-2017 NO : 2521 / 2017 HT : 336 / 2017</p>			
<p><b>PENGGABUNGAN BANK</b></p> <p>Berdasarkan Akta No.03/2019- Tan ggat.01-02-2019.terdaftar atas nama PT.Bank Sumitomo Mitsui.-PUBLIK Indonesia telah berganti nama.- dengan PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional.Tbk.-</p>			
<p>Tgl : 12-04-2019 NO : 524 / 2019</p>			
  			

BO 034241

02 • 19 • 12 • 03 • 3 • 00002

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 02.19.12.03.00114

## SURAT UKUR

Nomor :

31/Lumban Rau Utara/ 2016

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi :

Sumatera Utara

Kabupaten / Kota :

Toba Samosir

Kecamatan :

Nassau

Desa / Kelurahan :

Lumban Rau Utara

Peta :

Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran :

47.02.09.246-05-3

Lembar :

3

Kotak :

B/5

Keadaan Tanah :

Sebidang tanah Dipergunakan untuk Acces Road.

Tanda-tanda batas :

Terdiri dari patok-patok besi.

Luas :

9 M<sup>2</sup> ( Sembilan meter persegi ).


Penunjukan dan penetapan batas :

Batas - batas tanah ini ditunjukkan oleh Jee Hoon Kang

dan yang berbatasan langsung



SKALA 1 : 250



PENJELASAN : batas tanah ini



BO 034242

11995

N 206

Binsar Natu

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

on circulation dt  
24/01/2018



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

TOBA SAMOSIR

02 • 19 • 12 • 03 • 3 • 00001

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPNTI

## SERTIPIKA T

**HAK:** GUNA BANGUNAN

No. 01.

**PROVINSI:**

SUMATERA UTARA

**KABUPATEN / KOTA:**

TOBA SAMOSIR

**KECAMATAN:**

NASSAU

**D E S A / KELURAHAN:**

LUMBAN RAU UTARA

**KANTOR PERTANAHAN**

**KABUPATEN / KOTA:**

TOBA SAMOSIR

DAFTAR ISIAN 307

No.

DAFTAR ISIAN 208

No. 2130 / 2016

02 • 19 • 12 • 03 • 3 • 00001

# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p><b>a) HAK : GUNA BANGUNAN</b></p> <p>No. : 01 -</p> <p>Desa / Kel. : Lumban Rau Utara</p> <p>Tgl. berakhirnya hak : 20 Tahun</p>	<p><b>f) NAMA PEMEGANG HAK</b></p> <p>= PT. BINSAR NATORANG ENERGI = berkedudukan di Jakarta Pusat</p>
---	--

<p>b) NIB : 02.19.12.03.00115.</p> <p>Letak Tanah</p>	<p>No. 13, Tanggal 27 Juli 2015</p>
---	-------------------------------------

<p>c) ASAL HAK</p> <p>← Konversi</p>	<p><b>g) PEMBUKUAN</b></p> <p>BALIGE, 14 Oktober 2016</p>
--------------------------------------	---

<p>2. Pemberian hak</p> <p>Atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara</p>	<p>Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten / Kota</p>
--	--

<p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>TOBA SAMOSIR</p>
---	---------------------

<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p>	<p>EDUARD HUTABARAT, SH</p>
-----------------------------	-----------------------------

<p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl. No.</p>	<p>NIP : 19640206 199303 1 003</p>
--	------------------------------------

<p>2. Surat Keputusan Kakantah Kab. Tobasa Samosir</p> <p>Tgl. 22-09-2016</p>	<p>BALIGE, 14 Oktober 2016</p>
---	--------------------------------

<p>No. 8/HGB/BPN-02.19.2016</p>	<p>Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten / Kota</p>
---------------------------------	--

<p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>TOBA SAMOSIR</p>
--	---------------------

<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 13-09-2016</p>	<p>EDUARD HUTABARAT, SH</p>
---	-----------------------------

<p>No. 30/ Lumban Rau Utara /2016-</p>	<p>NIP : 19640206 199303 1 003</p>
--	------------------------------------

<p>Luas. 8.647 M2.</p>	<p>BALIGE, 14 Oktober 2016</p>
------------------------	--------------------------------

<p>i) PENUNJUK</p>	<p>Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten / Kota</p>
--------------------	--

<p>No. 30/ Lumban Rau Utara /2016-</p>	<p>TOBA SAMOSIR</p>
--	---------------------

<p>EDUARD HUTABARAT, SH</p>	<p>NIP : 19640206 199303 1 003</p>
-----------------------------	------------------------------------

<p>NIP : 19640206 199303 1 003</p>	<p>BALIGE, 14 Oktober 2016</p>
------------------------------------	--------------------------------

<p>BALIGE, 14 Oktober 2016</p>	<p>Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten / Kota</p>
--------------------------------	--

<p>TOBA SAMOSIR</p>	<p>EDUARD HUTABARAT, SH</p>
---------------------	-----------------------------

<p>NIP : 19640206 199303 1 003</p>	<p>BALIGE, 14 Oktober 2016</p>
------------------------------------	--------------------------------

<p>BALIGE, 14 Oktober 2016</p>	<p>Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten / Kota</p>
--------------------------------	--

<p>EDUARD HUTABARAT, SH</p>	<p>TOBA SAMOSIR</p>
-----------------------------	---------------------

<p>NIP : 19640206 199303 1 003</p>	<p>BALIGE, 14 Oktober 2016</p>
------------------------------------	--------------------------------

<p>BALIGE, 14 Oktober 2016</p>	<p>Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten / Kota</p>
--------------------------------	--

<p>TOBA SAMOSIR</p>	<p>EDUARD HUTABARAT, SH</p>
---------------------	-----------------------------

<p>NIP : 19640206 199303 1 003</p>	<p>BALIGE, 14 Oktober 2016</p>
------------------------------------	--------------------------------

# PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

<b>Sebab perubahan,</b> <b>Tanggal pendaftaran,</b> <b>No. Daftar isian</b>	<b>Nama yang berhak</b> <b>Pemegang hak lain-lainnya</b>	<b>Tanda tangan Kepala Kantor</b> <b>dan Cap Kantor</b>
<b>"TELAH DIPERIKSA DAN BESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN"</b>		 <b>HAK TANGGUNGAN PERTAMA</b>
<p>Di berikan sebesar Rp.4.026.586.599 = <b>PT.BANKSUMITOMO MITSUI INDONESIA</b> =</p> <p>berdasarkan Akta Pemberian Hak - Tanggungan No.189/2017. Tanggal.- 07-12-2017.yang diperbaat oleh HERMIN SIANIPAR.Sarjana Hukum.- P.P.A.T.Kabupaten Toba Samosir - di Balige</p> <p>Tgl : 21 - 12 - 2017</p> <p>NO : 2521 / 2017</p> <p>HT : 336 / 2017</p>		
<p><b>PEMBERIAN HAK</b></p> <p>Berdasarkan Akta No.03/2019- Tanggal.01-02-2019.terdaftar atas nama PT.Bank Sumitomo Mitsui. Indonesia telah berganti Nama .- dengan PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.</p> <p>Tgl : 12-04- 2019</p> <p>NO : 529 / 2019</p>		
 <b>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir</b>		
 <b>Jeremias Silalahi, S.H.M.H.</b> <b>Nip.19620712 198203 1 002</b>		

BO 034242

02 • 19 • 12 • 03 • 3 • 00001

**DAFTAR ISIAN 207**

NIB :

02.19.12.03.00115

## SURAT UKUR

Nomor : 30/Lumban Rau Utara/ 2016

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten / Kota : Toba Samosir

Kecamatan : Nassau

Desa / Kelurahan : Lumban Rau Utara

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.02.09.246-05-3

Lembar : 3 Kotak : D/2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Dipergunakan untuk Acces Road.

Tanda-tanda batas : Terdiri dari patok-patok besi.


Luas : 8.647 M<sup>2</sup> ( Delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi ).

Penunjukan dan penetapan batas :

Batas - batas tanah ini ditunjukkan oleh Jee Hoon Kang

dan yang berbatasan langsung.

SKALA 1 : 2500



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat Ukur ini dikutip seluruhnya dari Peta Bidang Tanah Nomor : 1864/2016

Tanggal 05-09-2016.

Gambar Ukur nomor 2265/2016

Daftar Isian 302 tgl.

31-08-2016

No. 2274/2016

Daftar Isian 307 tgl.

No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur

### UNTUK SERTIPIKAT

Balige, 13-09-2016

Plt. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Kabupaten / Kota

Toba Samosir

Toba Samosir

Balige, 13-09-2016

Kepala Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Kabupaten / Kota

Toba Samosir

Toba Samosir

NIP 19640206 199303 1 003

NIP 19610408 198603 1 006

Lihat surat ukur Penggabungan

Pemisahan

Lihat surat ukur Penggabungan

Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur

Sisa luas

Tanggal Nomor

Luas

Nomor hak

Sisa luas

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :